REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pembenaran penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan adalah melalui pendekatan yang ditinjau dari :
   a. adanya kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melindungi setip warga negara sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. adanya kebiasaan masyarakat yang selalu menyerahkan penyelesaian sengketa atas tanah kepada Pemerintah Kecamatan;
   c. adanya tugas Camat yang mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. adanya kebijakan penegakan hukum dengan cara *restorasi justice system*.
2. Penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan adalah penyelesaian sengketa non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara penyelesaiannya adalah musyawarah untuk memperoleh perdamaian, sehingga pilihan yang tepat mengenai bentuk penyelesaian sengketa atas tanah adalah mediasi.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dengan cara menambahkan norma hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa atas tanah melalui mediasi yang bukan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

penyelenggaraan urusan peradilan negara, dan disertai dengan pengaturan tata cara melaksanakan mediasi tersebut;

2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyediakan dan memberikan anggaran serta fasilitas yang diperlukan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Camat sebagai mediator, agar dapat menunjang penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam bentuk mediasi.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa atas tanah di wilayah kerjanya, hendaknya menggunakan mediasi dengan mengupayakan hasil penyelesaian sengketa dapat menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa dan mampu mewujudkan perdamaian di antara pihak yang bersengketa.

repository.unsimar.ac.id